

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan pemungutan Bea perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Subang, dan untuk mengetahui dan memahami hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Subang.

Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan, bahwa sector perpajakan merupakan salah satu faktor yang penting bagi peningkatan pendapatan Negara. Pemerintah telah melakukan beberapa kali pembaharuan di bidang perpajakan atau reformasi perpajakan salah satu produknya adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Salah satu ketentuan yang baru diatur di dalam undang-undang tersebut adalah mengenai objek warisan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) huru a angka 5. Objek pajak warisan ini tidak ada penjelasan yang pasti dalam Undang-undang tersebut sehingga pejabat yang diberikan wewenang melakukan penghitungan BPHTB memiliki interpretasi yang berbeda dalam hal perlakuan dibagikan secara utuh dengan hak bersama atau dengan cara pembuatan akta untuk masing-masing ahli waris. Akibatnya jumlah BPHTB yang terutang berbeda antara perlakuan yang satu dengan yang lain.

Kata kunci : Bea Hak Atas Tanah dab Bangunan, Pajak Daerah

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the procedures for collecting collection of land and building land acquisition fees in Subang Regency, and to find out the obstacles and solutions in implementing the collection of land and building tax in Subang Regency.

Based on the results of data analysts concluded, that the taxation sector is one of the important factors for increasing state revenues. The government has made several reforms in the field of taxation or tax reform, one of its products is Law Number 10 of 2000 concerning amendments to law number 21 of 1997 concerning the Duty to Obtain Land and Building Rights (BPHTB).

One of the provisions stipulated in the law is concerning the object of inheritance stated in article 2 paragraph (2) huru a number 5. The object of this inheritance tax has no definite explanation in the Law so that the authorized official calculates BPHTB has different interpretations in the event that treatment is shared in full with joint rights or by making deeds for each heir. As a result, the amount of BPHTB that is owed is different between treatment with one another.

Keywords: *Land and Building Rights, Regional Taxes*